

Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

No. 45 Tahun XVI Mei 2011

ISSN No. 14110-0614

Tanggung Jawab Perdata Pialang Berjangka Terhadap Kerugian Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Finansial Valuta Asing Berserta Teknis Penyelesaian Sengketa (2)

Aspek Ontologis Teori Hukum dan Filsafat Hukum

Hukum dan Pendekatan Sistem

Nilai Strategis Batas Wilayah Perairan Indonesia bagi Kedaulatan dan Penegakan Hukum

Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan

Digital Signature Dalam Sengketa E-Commerce Contract Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum

Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat dari Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan yang Tidak Memenuhi Standar Produksi

Analisis mengenai jus cogens muatan materi vienna convention on The law of treaties 1969 Terkait Perihal Invaliditas Perjanjian Internasional

Akibat Hukum Atas Kewenangan Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi

Tindak Pidana dibidang Perekonomian (Tinjauan dari Aspek Pasar Modal, Tindak Pidana Pencucian Uang)

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH SIMBUR CAHAYA

1. Penasehat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H., M.H.

Redaktur

a. Ketua : Agus Ngadino, S.H.,M.H

b. Sekretaris : Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

4. Penyunting Ahli

a. Mitra Bestari : 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D (UNSRI)

2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (UNSRI)

3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (UI)

4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H (UMS)

5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H., M.H (UNHAS)

b. Penyunting Pelaksana : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H., M. Hum

2. Ruben Achmad., S.H., M.H.

3. Amrullah Arpan, S.H.,S.U

4. H. Achmad Romson, S.H., M.H., LL.M.

5. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum

Rosmala Polani, S.H., M.H.

7. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H.

Sekretariat : 1. Muhtiar Fikri, A.Md.

Yan Santana, A.Md.

6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus

Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32

Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA

Adalah

Hukum Adat y<mark>ang dituliskan dan Berlaku d</mark>i Wilayah Sumatera Selatan Sebelum Z<mark>aman Hindia Belanda dan</mark> Zaman Kemerdekaan Hamonangon A. SHIMH

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
Tanggung Jawab Perdata Pialang Berjangka Terhadap Kerugian	
Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Finansial Valuta	
Asing Berserta Teknis Penyelesaian Sengketa (2)	
Oleh: Hamonangan Albariansyah	2455-2474
Aspek Ontologis Teori Hukum dan Filsafat Hukum	
Olaha Indah Eahminni	2475-2494
Oten: Inaan revriant	2413-2494
Hukum dan Pendekatan Sistem	
Oleh: Amir Syarifuddin	2405 2506
The Paris Dyan galactic	2493-2300
Mai Strategis Batas Wilayah Perairan Indonesia Bagi Kedaulatan	
dan Penegakan Hukum	(d. 13 * y . 1
Oleh: Usmawadi	2507 2520
	2307-2320
Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum di	
Domas dilan	
Oleh: Muhammad Rasyid	2521 2524
THE ITEM IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	2321-2334
Digital Signature Dalam Sengketa E-Commerce Contract	
Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi	
dan Transaksi Elektronik	عهدة ب ـ
Oleh: Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan	2525 2550
Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum	
Oleh: Helmanida	2551 2562
College La Contraction de la c	2331-2362
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian	
Akibat Dari Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Yang	
Tidak Memenuhi Standar Produksi	
Oleh: Putu Samawati, Wahyu Ernaningsih, Yunial Laili Mutiari, M. Syaifuddin	
remount of 171. Dyuljululli	2563-2582

TANGGUNG JAWAB PERDATA PIALANG BERJANGKA TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI FINANSIAL VALUTA ASING BERSERTA TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA (2)

Oleh : Hamonangan Albariansyah

Abstrak:

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari akibat suatu perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain sehingga mewajibakan nya melakukan prestasi sebagai bentuk kompensasi dari kerugian yang dia timbulkan. Di dalam perdangangan berjangka komoditi memahami batasan, bentuk tanggung jawab perdata serta teknis penyelesaian sengketa merupakan keharusan bagi investor yang menginginkan investasi nyaman dan aman, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, investor sudah mengetahui teknis dan bentuk penyelesaian nya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Kerugian Investor dan Komoditi Valuta Asing

A. Pendahuluan

Beberapa permasalahan dalam perdangangan berjangka komoditi disebabkan oleh kesalahan investor dalam memilih profil perusahaan berjangka sebagai mitra pengelolaan investasinya, mulai dari status badan hukumnya, catatan kinerja (track record) hingga kualitas wakil pialang atau pedagang berjangka dalam menganalisa pergerakan indikator di lantai bursa berjangka.

Hal ini dapat dilihat dari catatan Bappebti yang melakukan pencabutan izin beberapa perusahaan dengan alasan melakukan malpraktek atau dugaan penipuan atas dana investor, pencabutan yang diawali dengan pembekuan izin usaha, juga karena kekurangan modal dan tidak patuh administrasi, pada 2007 masih terdapat 73 perusahaan pialang berjangka, pada 2008 mengalami penurunan menjadi 70 perusahaan, tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 tercatat tinggal 66 perusahaan yang resmi tercatat di Bappebti, sedangkan untuk pedagang berjangka periode yang sama berturut-turut adalah mengalami penurunan jumlah

sebesar 38 menjadi 32 perusahaan¹. Sanksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum dari perusahaan penyelenggara perdagangan berjangka komoditi. Penulis berpendapat bahwa Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari akibat suatu perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain sehingga mewajibkan-nya melakukan prestasi sebagai bentuk kompensasi dari kerugian yang dia timbulkan. Sehubungan dengan itu, investor harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai analisa pasar berjangka dan peraturan hukum indonesia yang mengatur aktifitas perdagangan berjangka yang memberikan bentuk tanggungjawab hukum, sehingga dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

B. Pembahasan

1. Tanggung jawab Perdata Pialang Berjangka berdasarkan ingkar janji (Breach of Warranty).

Tanggung jawab perdata Pialang Berjangka terhadap Investornya pada Perdagangan Berjangka finansial valuta asing timbul sejak adanya perjanjian yang disebut Kontrak Derivatif. Pialang Berjangka maupun Investor diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan, dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti

atau Bursa Berjangka.

Dalam isi perjanjian Kontrak Derivatif, hak dan kewajiban Pialang Berjangka adalah mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan calon Investornya mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing, dengan cara melakukan verifikasi informasi yang telah diperoleh dari calon Investor dengan pihak terkait sehubungan investasi Perdagangan Berjangka, mengacu pada SK Kepala Bappebti No. 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 tentang Perilaku Teknis Pialang Berjangka dan Penasehat Berjangka, maka dalam Dokumen Pembukaan Rekening (DPR), selain memuat data Investor, Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (*Risk Disclosure Statement*), Perjanjian Pemberian Amanat (*Mandate Agreement*), Surat Kuasa (*Power Of Attorney*) dan Sisipan Perjanjian Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Perdagangan (*Agreement Attachment-Trading Rules and Regulations*).

http://www.waspada.co.id/ index.php?option=com_content&view=article&id=100834:-jumlah-pialang-a-pedagangberjangka-menyusut&catid=18&Itemid=95, diakses tanggal 3 September 2010.

Pialang Berjangka diwajibkan menyediakan fasilitas sarana dan informasi bagi Investor sehingga aktifitas Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing terlaksana dengan baik, Pialang Berjangka bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi, keterlambatan atau tidak tepatnya waktu pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan kerusakan peralatan komunikasi atau sebab lain di dalam pengawasannya,

Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan penambahan dana untuk mencukupi transaksi (call margin), dan pemberitahuan lainnya kepada Investor secara akurat, benar, dan secepatnya pada alamat Investor sesuai dengan yang tertera di dalam rekening Investor, Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana (transfer) dari satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Investor seperti margin, pembayaran hutang, atau mengurangi defisit dalam rekening Investor tanpa pembeitahuan terlebih dahulu kepada Investor. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Investor.

Pialang Berjangka bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan atau perbaikan dokumen amanat Investor karena kelalaiannya, Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan meminta kepada Investor untuk menmbah *margin* segera apabila margin memerlukan tambahan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Investor secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Investor dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut, Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laopran atas transaksi tersebut, setelah melaksanakan kewajibannya.

Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi (fee) atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka, segala perubahan terhadap Kontrak Derivatif, harus dilakukan atas persetujuan bersama antara Pialang Berjangka dan Investor. Hak dan kewajiban Investor adalah wajib memenuhi tingkat margin yang tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka, penyerahan nilai uang yang wajib ditambah (call margin) selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya, Investor menempatkan sejumlah dana ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka sebagai margin awal dan mempertahankannya sebagaimana ditetapkan,

Investor membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi, tetapi tidak terbatas pada biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, bunga sesuai tingkat yang berlaku dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Investor, maupun biaya rekening Investor, Investor bertanggung jawab memantau/menetahui posisi terbuka nya secara terus menerus dan mematuhi kewajibannya, Investor mengakui bahwa tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi dari Pialang Berjangka merupakan yang akurat dan lengkap,

Investor memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Investor yang diminta oleh Pialang Berjangka, Investor memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait ntuk memperoleh verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Investor, serta Investor dapat memberikan kuasa kepada pihak lain (bukan Pialang Berjangka, bukan Wakil Pialang Berjangka yang menanda tangani perjanjian Kontrak Derivatif dan bukan pegawai Pialang Berjangka yang jabatannya satu tingkat di bawah direksi) yang ditunjuk Investor menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, berdasarkan surat kuasa yang

telah ditetapkan;

Apabila permasalahan dikaitkan dengan kerusakan atau tidak berfungsi peralatan sebagaimana mestinya, terlebih dahulu diselidiki apakah kesalahan pelaksanaan operasional tersebut terjadi sejak awal Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing atau terjadi pada saat berlangsungnya Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing oleh Investor. Jika kerusakan operasional terjadi sejak awal perdagangan Perjangka, maka Pialang Berjangka diindikasikan menggunakan peralatan operasional yang tidak laik kerja, namun apabila kerusakan operasional terjadi pada saat berlangsungnya Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing, maka ada dua kemungkinan, yaitu wanprestasi (breach of warranty) atau keadaan memaksa (Force majeure). Pialang Berjangka yang menggunakan peralatan operasional yang tidak laik sehingga berakibat terganggunya Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing bagi Investor sejak peringatan dari Bappebti, maka Pialang Berjangka melakukan wanprestasi dengan kesengajaan.²

Perbuatan wanprestasi membawa akibat bagi Pialang Berjangka untuk dituntut ganti kerugian. Dalam perjanjian, para pihak wajib melakukan suatu prestasi yang berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat

² Wawancara Kepala Biro Hukum Bappebti Bapak Peter Angwarmasse, tanggal 18 November 2006

sesuatu sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Djohari Johan dan Achmad Ali berpendapat bahwa prestasi-prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata tersebut haruslah mempunyai syarat-syarat, yaitu³:

- a. Tertentu, (seperti berwujud/tidak berwujud dan bergerak/tidak bergerak);
- b. dapat ditentukan (jumlah, jenis dan bentuk);
- c. harus mungkin;
- d. kausa yang halal, (tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan peraturan perundangan-perundangan).

Suatu prestasi itu dapat merupakan suatu perbuatan sekali, serangkaian perbuatan-perbuatan yang sifatnya terus-menerus dan/atau suatu tingkah laku pasif.⁴ Bentuk wanprestasi yang dilakukan Pialang Berjangka berupa tindakan berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau tidak memberikan sesuatu antara lain⁵:

- 1. melaksanakan prestasi namun tidak pada waktunya;
- 2. melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diminta.
- tidak melakukan prestasi sebagaimana isi perjanjian dan kebiasaan/ kepatutan yang berlaku di Perdagangan Berjangka untuk melindungi posisi (hedging margin) transaksi Investor.
- tidak menyerahkan dan merawat kebendaan berupa subjek Kontrak Berjangka maupun Kontrak Derivatif sampai pada saat batas akhir penyerahan.

Berjangka baik kesalahan personal (human error) maupun tidak laiknya operasional peralatan yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing yang mengakibatkan kerugian terhadap Investor, mewajibkan Pialang Berjangka melaksanakan ganti kerugian karena kesalahannya, kecuali Pialang Berjangka dapat membuktikan bahwa perbuatan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (force majeure)⁶.

u

at

al

³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983, Hukum Perjanjian Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19

⁴ Ibid, hlm. 20

⁵ Hasil pengolahan bahan hukum primer oleh penulis

⁶ Penjelasan Kepala Biro Hukum Bappebti, Bapak Peter Angwarmasse, tanggal 18 November 2006

Saul Litvinoff mengatakan bahwa force majeure adalah "conditions after a contract is made, a party bound under the that contract may run into obstacles thatmake his performance impossible. When such is the case, that party is not liable for any damages that may result from his failure to perform". Terjemahan bebas: "keadaan memaksa dari suatu kondisi setelah kesepakatan kontrak, satu pihak yang terikat pada kontrak tersebut mungkin akan terdapat halangan yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan kewajibannya, dengan demikian pihak tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan melakukannya" Syarat-syarat dari suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai force majeure yaitu⁸:

a. peristiwa tersebut haruslah "tidak terduga" oleh para pihak,

sebagaimana ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata;

 b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepad pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak berutang) serta tidak dalam keadaan itikad buruk, sebagaimana ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata;

c. peristiwa tersebut diluar kesalahan pihak berutang, sebagaimana

ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata;

 d. peristiwa tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh pihak berutang, sebagaimana ketentuan KUH Perdata Pasal 1553 dan Pasal 1245;

e. jika terjadi force majeure, maka kontrak tersebut menjadi gugur dan sedapat mungkin kedudukan para pihak dikembalikan seandainya tidak terjadi force majeure, sebagaimana ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata

Adapun yang dimaksud dengan Force majeure dalam Kontrak Derivatif adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam, (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi dibidang ekonomi, keuangan, dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang diajukan otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka/ Kontrak Derivatif.

⁷ Saul Litvinoff dalam makalah seminar Internasional Suhandi Cahaya, 2006, "Aspek Hukum Perjanjian", Palembang, hlm. 10

⁸ Ibid, hlm. 25-26

Dengan kata lain *Force majeure* adalah suatu keadaan situasi dan kendisi yang memaksa di luar kekuasaan dan kemampuan pihak yang seharusnya bertanggung jawab, yang menjadi dasar hukum bagi pihak yang seharusnya bertanggung jawab agar dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum⁹. Di dalam KUH perdata, asas keadaan memaksa (*Force majeure*) tersebut dinormakan dalam Pasal 1245 yang menyatakan bahwa:"tidaklah biaya biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Mengacu pada ketentuan Pasal 1304 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi", dan Pasal 1267 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti penggantian biaya kerugian dan bunga" maka Pihak Pialang Berjangka yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan ancaman hukuman atas suatu kerugian yang dapat dipilih oleh pengguna jasa (Investor) berupa¹⁰:

- a. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- b. pembatalan perjanjian;
- c. pemenuhan perjanjian;
- d. pembayaran ganti kerugian;
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;

Nieuwenhuis mendifinisikan bahwa kerugian berarti berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang diakibatkan oleh perbuatan (melakukan dan membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain¹¹. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, harus mengacu pada asas bahwa ganti kerugian sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik, selain itu ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan

⁹ Hasil pengolahan bahan hukum sekunder oleh penulis.

¹⁰ Hasil pengolahan bahan hukum primer oleh penulis.

Nieuwenhuis, 1985, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 57

kerugian yang sesungguhnya, tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan kekayaan pihak yang bersangkutan¹². Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya asuatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapar diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Pasal 1243 KUH Perdata merincikan penggantian kerugian (dalam

arti luas) ke dalam tiga kategori sebagai berikut13:

1. Biaya (kosten), maksudnya adalah setiap pembayaran (cost) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya wanprestasi (contoh: biaya notaris dan biaya perjalanan).

 Kerugian (schaden) dalam arti sempit, maksudnya adalah keadaan berkurangnya nilai kekayaan pihak yang dirugikan akibat

wanprestasi pihak lainnya.

3. Bunga (interessen), maksudnya adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh pihak yang dirugikan karena

adanya tindakan wanprestasi pihak yang satu lainnya.

Namun dalam penerapannya, Penggantian kerugian harus mengacu pada prinsip ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1248 KUH Perdata dan Pasal 1249 KUH Perdata. Pasal 1248, yang menyatakan bahwa: "bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian".

Pasal 1249, yaitu: "Jika dalam suatu perikatan ditentukannya bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang daripada jumlah itu". Dengan kata lain, penggantian kerugian yang dibayar harus dapat mengembalikan kedudukan yang seharusnya bagi pihak yang dirugikan, andai kata tidak terjadi wanprestasi atau perbuatan melanggar

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Investor/konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

¹³ Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 138

hukum, penggantian kerugian diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya diderita tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan kekayaan pihak yang bersangkutan¹⁴.

Pada dasarnya tidak semua kerugian dapat dimintakan ganti kerugian, KUH Perdata menentukan bahwa kerugian yang harus dibayar oleh pihak yang berutang/debitur kepada pihak yang berpiutang/kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat, membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya¹⁵.

Dalam tanggung jawab berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang disepakati para pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya, dengan demikian bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan para pihak yang telah menentukan sendiri syarat-syaratnya berserta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar dari apa yang telah diperjanjikan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya¹⁶.

Tanggung jawab perdata berdasarkan ingkar janji/wanprestasi menerapkan asas pembuktian pada terbalik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya wanprestasi". Kreditur dapat diartikan sebagai pihak yang berpiutang suatu prestasi dan debitur adalah pihak yang berhutang suatu prestasi, sehingga beban pembuktian kesalahan dalam hal adanya suatu wanprestasi dilakukan oleh debitur. Beban pembuktian terbalik memberikan beban pembuktian yang proporsional kepada masing-masing pihak, yaitu Investor selaku kreditur hanya membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh Investor/konsumen tersebut diakibatkan oleh wanprestasi Pialang Berjangka, sedangkan pembuktian tentang ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan Pialang Berjangka yang menyebabkan kerugian kepada Investor dibebankan Pialang Berjangka tersebut.

¹⁴ Opcit, hlm. 134

¹⁵ Tuti Rastuti, 2006, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Investor/konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata, YPHB, Jakarta, hlm. 29

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan /konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

Pialang Berjangka harus dapat membuktikan bahwa tindakannya bukanlah penyebab terjadi kerugian Investor dan ia telah melakukan tindakan pencegahan sebagaimana mestinya agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar¹⁷. Dalam hal adanya wanprestasi, prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah berdasarkan kontrak (*contractual liability*), sebagaimana kesepakatan yang dibuat dalam Kontrak Berjangka untuk subjek kontrak komoditi Berjangka atau Kontrak Derivatif untuk komoditi finansial valuta asing, sehingga terdapat pembatasan tanggung jawab (*limitation liability*) perdata Pialang Berjangka terhadap kerugian Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing sebagaimana telah disepakati antara Pialang Berjangka dan Investor¹⁸.

2. Tangggung jawab Perdata Pialang Berjangka Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechmatige daad)

Tanggung jawab Pialang Berjangka selain bersumber dari perjanjian, dapat diterapkan pula berdasarkan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 mengenai unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata dinyatakan bahwa, "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". Kemudian Pasal 1367 KUH Perdata bahwa, "seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau diosebabkan oleh baang-barang yang berada dibawah pengawasannya".

Penganut ajaran kesalahan mengemukakan bahwa dalam menentukan perbuatan melanggar hukum belum tentu menentukan tanggung tawab si pelaku, sebab dalam perbuatan melanggar hukum yang kualifikasikan adalah perbuatannya, sedangkan dalam kesalahan dikualifikasikan adalah pelakunya Perbuatan¹⁹. Berbeda dengan Meiyers, Van Oven justru membuktikan bahwa

¹⁷ Hasil pengolahan sumber hukum primer oleh penulis

¹⁸ Penjelasan email Kepala Biro Hukum Bappebti Peter Angwarmasse, tanggal 16 November 2006

¹⁹ Meiyers dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 141

dalam hukum romawi syarat kesalahan tidak berdiri disamping syarat melanggar hukum, dan penganut ajaran legisme-lah pada abad ke-19 yang mengakibatkan bertambahnya unsur kesalahan, unsur perbuatan melanggar hukum berarti pelanggaran norma sebagai unsur objektif (hanya ada dua kemungkinan ada atau tidak), sedangkan kesalahan berarti kerusakan psikis/kejiwaan sebagai unsur subjektif sehingga kesalahan terdiri dari macam-macam tingkatan, mulai dari dugaan bersalah, kelalaian sampai pada kesengajaan²⁰.

Perbuatan Pialang Berjangka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab perdata pada umumnya (seperti asas itikad baik, asas kepatutan, asas personalitas, kebiasaan, asas pacta sunt servanda dan asas konsensualitas), perihal tanggung jawab tersebut selaras dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:"suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang" lebih lanjut dalam Pasal 1346 KUH Perdata yaitu "apa yang meraguragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat dimana perjanjian telah dibuat". dan norma peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Kerugian yang dialami Investor pengguna jasa Pialang Berjangka yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian material (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian yang immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang) seperti nama baik dan keadaan psikis Investor.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum perdata merupakan hal yang sangat menentukan, sebagai dasar pembebanan pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum, berlaku asas pembuktian sepihak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu persitiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", lebih lanjut diatur dalam Pasal 533 KUH Perdata: "pemegang hak harus dianggap beritikad baik, barang siapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya". Dan Pasal 535 KUH Perdata: "pemegang hak yang mulai memegangnya untuk orang lain, selama tidak terbukti sebaliknya, harus selalu dianggap melanjutkan hak itu berdasarkan hak yang sama".

Van Oven dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 141

Apabila ketentuan Pasal 533 KUH Perdata dan Pasal 535 KUH Perdata diterapkan dalam kasus kerugian Investor akibat perbuatan melanggar hukum Pialang Berjangka komoditi finansial valuta asing, maka Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, salah satu syarat tuntutan tanggung jawab tergugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan²¹. Dalam hal adanya perbuatan melanggar hukum, beban pembuktian ada pada pihak Investor/konsumen, dengan kata lain Investor/konsumen harus membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan dari pelaku usaha, kerugian dan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum. Ini berarti prinsip tanggung jawab yang dianut oleh KUH Perdata dan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal terjadi perbuatan melangar hukum adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability principle) dengan beban pembuktian sepihak.

Didalam KUH Perdata tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melanggar hukum, sedangkan Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUH Perdata memuat ketentuan tentang biaya, rugi dan bunga yang harus dibayar karena wanprestasi, untuk penetapan ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dengan menerapkan ketentuan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi secara analogis²².

Kesalahan merupakan perihal pokok dari pertanggungjawaban perdata agar seseorang dapat ditutut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Perihal ini dikenal dengan adagium "perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlang schuld*)" yang dikemukakan oleh Rutten²³. Kesalahan timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, kelaziman atau peraturan yang seharusnya dilakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mesti dilakukan, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mesti dilakukan. Mengenai yang dimaksud dengan kesalahan, menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut²⁴.

²¹ Ibid, hlm 140

²² Pitlo dalam Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, 1979, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 73

²³ Ibid, hlm. 68

²⁴ Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehartan, Pertanggungjawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.53

C. Teknis Penyelesaian Sengketa Non-Pengadilan Terhadap Kerugian Investor Dalam Perdagangan Berjangka komoditi Finansial Valuta Asing

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:"tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan negeri atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai". Dengan kata lain, upaya penyelesaian sengketa terhadap kerugian Investor akibat kesalahan Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka finansial valuta asing dilakukan tiga macam cara, yaitu²⁵:

- Melakukan musyawarah mufakat antara Pialang Berjangka dengan Investor tanpa intervensi pihak ketiga lainnya, termasuk Bappebti dan Bursa Berjangka. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani bersama oleh Pialang Berjangka dan Investor;
- Dalam hal upaya musyawarah mufakat antara Pialang Berjangka dan Investor tidak tercapai, maka langkah selanjutnya adalah pemanfaatan sarana mediasi yang disediakan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka;
- Melalui lembaga arbitrase atau peradilan umum.

Berdasarkan SK Kepala Bappebti No.11/BAPPEBTI/KP/IV/ 2000 tentang Tata Cara Dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Investor yang merasa dirugikan oleh Pialang Berjangka dapat melakukan pengaduan langsung, pengaduan melalui telepon, surat, faksimil, dan/atau e-mail, sedangkan informasi lain diperoleh Bappebti dari media massa, internet, rumor, laporan berkala dari pelaku dan hasil pemantauan serta kegiatan rutin Bappebti. Semua laporan dan pengaduan mengenai adanya pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka dicatat dan dilaporkan dalam bentuk formulir No.INV.1-1 dan dilaporkan kepada Kepala Biro Hukum atau Kepala Biro Teknis. Kepala Biro teknis yang menangani adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

²⁵ Informasi Kepala Biro Hukum Bappebti, Pater Angwarmasse, tanggal 16 November 2007

administratif dengan formulir nomor VI.INV.1-2 yang bertujuan untuk menukan berlanjutnya pelanggaran tanpa menunggu selesainya pemeriksaan pelanggaran tersebut. Penyusunan rencana, pelaksanaan, wawancara, pelaksanaan pemeriksaan dalam pemeriksaan teknis berpedoman Rebijakan Bappebti di bidang pemeriksaan, seperti SK Kepala Bappebti Nomor. 12/BAPPEBTI/KP/IV/2000, SK Kepala Bappebti Nomor. 12/BAPPEBTI/KP/IV/2000, SK Kepala Bappebti Nomor. 14/BAPPEBTI/KP/IV/2000, SK Kepala Bappebti Nomor. 15/BAPPEBTI/KP/IV/2000, dan SK Kepala Bappebti Nomor. 16/BAPPEBTI/KP/IV/2000.

Ketiga, sebelum memberikan sanksi, Kepala Biro Hukum wajib mentelaah dokumen-dokumen terkait dan mendiskusikannya dengan Kepala Biro Teknis. Setelah disimpulkan bahwa pemberian sanksi telah tepat, maka Kepala Biro Hukum menyusun Nota Dinas kepada Kepala Bappebti dengan melampirkan rekomendasi yang selanjutnya menjadi kewenangan Kepala Bappebti untuk memutuskan.keputusan tersebut dapat berupa:

- 1. Peringatan tertulis atau teguran;
- denda administrasi yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3. pembatasan kegiatanusaha;
- 4. pembekuan kegiatan usaha;
- 5. pencabutan izin usaha;
- 6. pencabutan izin;
- 7. pembatalan persetujuan dan/atau
- 8. pembatalan sertifikat pendaftaran

Sanksi-sanksi yang diberikan harus bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi dan untuk mengkoreksi suatu permasalahan, bukan ditujukan untuk menghukum pelanggar semata.

Keempat, Oleh Kepala Biro teknis, pemeriksaan teknis tidak perlu dilanjutkan apabila permasalahan dapat diselesaikan, perbuatan yang dilaporkan tersebut bukan pelanggaran Undang-undang No. 32 tahun 1997, atau perbuatan tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta yang cukup.bila informasi dan dokumen-dokumen mengindikasikan perlunya tindakan lanjutan, maka Kepala Biro atau pegawai yang ditunjuk wajib melakukan tindakan yang diperlukan, yaitu:

 apabila pelanggaran tersebut merupakan kewenangan lembaga pemerintah lainnya, maka pemeriksaan dan penyidikan diserahkan pada lembaga tersebut untuk menindaklanjutinya dengan menggunakan formulir nomor VI.INV.1-3; undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah terdiri dari Kepala Biro Perniagaan dan Kepala Biro Analisis. Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut²⁶:

Pertama, Kepala Biro Teknis mengevaluasi informasi yang terdapat di dalam formulir nomor VI.INV.1-1 atau hasil temuan intern dan selanjutnya hasil evaluasi dimuat kedalam formulir nomor VI.INV.1-2 guna menentukan apakah kegiatan yang dilaporkan berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka dan/atau kegiatan tersebut melibatkan pihak yang diwajibkan memiliki izin usaha, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti, apakah perlu diambil tindakan untuk melindungi Investor, pelaku pasar lainnya, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, atau apakah perlu dilakukan pemeriksaan dan/ atau penyidikan. Apabila informasi yang diterima tidak berkaitan dengan perjanjian Kontrak Berjangka/Kontrak Derivatif maka hasil penyidikan dan pemeriksaan tersebut oleh Kepala Biro Teknis diteruskan kepada instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk memeriksa materi pelangaran, namun bila ada dugaan bahwa informasi yang diterima adalah benar dan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran, maka Kepala Biro Teknis atau pegawai yang ditunjuknya wajib mengevaluasi informasi tersebut untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang terlibat, atau terhadap pelanggaran tersebut harus diambil tindakan tertentu oleh Bappebti.

Kedua, apabila Kepala Biro Teknis berkesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran yang mudah penyelesaiannya, Kepala Biro Teknis wajib mengupayakan solusi yang dapat diterima oleh Pialang Berjangka dan Investor, solusi tersebut antara lain:

- 1. meminta tangggapan dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
- memerintahkan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka untuk mengevaluasi, melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya dengan alasan tertentu;
- memerintahkan Pialang Berjangka untuk menyelesaikan kewajiban kepada Investornya atau menyelesaikan perselisihan dengan Investornya.

Jika Kepala Biro Teknis berkeyakinan bahwa pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran yang serius dan perlu pemeriksaan serta penyidikan, maka Kepala Biro Teknis memberikan usulan bersertasemua informasi yang terkait berikut rekomendasi kepada Kepala Biro Hukum untuk memberikan

²⁶ Hasil pengolahan bahan hukum primer oleh penulis dan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi divisi Bidang Pemeriksaan Bappebti

2. apabila pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebt adalah Anggota Bursa Berjangka dan/atau pegawai anggota Bursa, maka pemeriksaan dan penyidikan berkas diteruskan kepada Bursa Berjangka yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi pihak yang diduga terlibat pelanggaran dengan menggunakan formulir nomor VI.INV.1-4 dan melaporkan hasil pemeriksaan berserta cara penyelesaiannya kepada Kepala Biro teknis Bappebti.

 apabila pelanggaran tersebt melibatkan pihak yang bukan merupakan anggota bursa, dan diperlukan tambahan informasi yang berkenaan dengan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap UU No. 32 tahun 1997 berserta peraturan pelaksanaannya, maka akan dilakukan

pemeriksaan teknis.

4. apabila ada indikasi bahwa pihak yang diduga melanggar atau pihak lainnya tidak akan mendukung pelaksanaan permeriksaan teknis atau diyakini bahwa pelanggaran tersebut perlu dikenakan sanksi, maka berkas diteruskan kepada Kepala Biro Hukum disertai salinan lengkap formulir nomor VI.INV.1-2 berserta alasan pendukungnya, rekomendasi yang diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan,.

Jika dalam dalam proses teknis pemeriksaan ditemukan bukti kuat terjadinya pelanggaran, maka segera diambil upaya-upaya penyeelsaian sengketa dengan memerintahkan Pialang Berjangka segera meningkatkan modal bersih disesuaikan, dan memerintahkan Pialang Berjangka untuk segera menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan Investornya. Jika Kepala Biro teknis berpendapat bahwa para pihak yang terlibat tidak mendukung upaya penyelesaian yang ditawarkan, maka Kepala Biro teknis meneruskannya kepada Kepala Biro Hukum untuk tindakan lanjutan. Kepala Biro Hukum membuat Nota Dinas kepada Kepala Bappebti untuk memperoleh persetujuan bagi pencairan dana kompensasi atas kerugian Investor akibat kesalahan Pialang Berjangka berupa perbuatan wanprestasi (breach of warranty).

Berkas-berkas hasil pemeriksaan Bappebti yang membuktikan Pialang Berjangka telah melakukan wanprestasi merupakan alas hak bagi Investor untuk menuntut pencairan dana kompensasi, berkas hasil pemeriksaan dan hasil penyidikan yang membuktikan bahwa Pialang Berjangka telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dapat dijadikan alat bukti bagi Investor untuk menuntut ganti kerugian kepada Pialang Berjangka di peradilan. Dana kompensasi merupakan dana yang dihimpun oleh Bursa Berjangka atas perbuatan wanprestasi Pialang Berjangka yang mengakibatkan Investor mengalami kerugian dalam Perdagangan Berjangka. Berdasarkan ketentuan

Perdagangan Berjangka Komoditi, "dana kompensasi merupakan dana yang dinimpun oleh Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka secara tunai dan dari sumber lain yang disetujui oleh Bappebti, sumber lain yang dimaksudkan dapar dihimpun dari biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka". Lebih lanjut Pasal 70 dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang penyelenggaraaan Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa:

- (1) "Bursa Berjangka mempertahankan jumlah minimum dana kompensasi yang tersedia;
- (2) Besarnya dana kompensasi yang dapat disediakan untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Bappebti dengan memperhatikan ketentuan pada Ayat (1)
- (3) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan sepenuhnya atau sebagian dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa Berjangka"

Pengelolaan dan penyimpanan dana kompensasi dilakukan oleh unit kerja yang dibentuk oleh Bursa Berjangka yang bertanggung jawab langsung kepada Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 69 PP No.9 tahun 1999. selanjutnya Pasal 72 dan Pasal 73 PP No.9 tahun 1999 menyatakan bahwa:

Pasal 72:

- Dana kompensasi hanya dapat digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada Investor akibat ingkar janji/wanprestasi Pialang Berjangka;
- 2. ganti rugi yang dimaksud pada Ayat (1) sebesar nilai kerugian Pasal 73:

Tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka hanya dapat dipertimbangkan apabila:

- Investor yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cidera janji tersebut;
- b. memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cidera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Investor yang bersangkutan; dan
- c. jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

Selanjutnya unit kerja pengelolaan dana kompensasi melakukan verifikasi data yang terdiri dari:

a. Berkas hasil pemeriksaan dan penyidikan dari Bappebti, yang dibawa Investor;

b. Berkas perjanjian Investor dengan Pialang Berjangka;

Berkas pendukung lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 Kartu Tanda Penduduk, akte otentik kelompok usaha.

Setelah berkas dinyakatan lengkap, dana kompensasi diberikan kepada Investor yang bersangkutan. Dengan kata lain, permohonan pencairan dana kompensasi dapat diminta oleh Investor kepada Bursa Berjangka untuk pembayaran ganti rugi akibat kesalahan Pialang Berjangka hanya berdasarkan ingkar janji/waprestasi, sedangkan kesalahan Pialang Berjangka berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang mengakibatkan kerugian bagi Investor dalam Perdagangan Berjangka berupa Kontrak Berjangka maupun Kontrak Derivatif tidak dapat dimintakan pencairan dana kompensasi. Investor yang dirugikan akibat kesalahan Pialang Berjangka berupa Perbuatan Melanggar Hukum dapat menuntut ganti rugi melalui lembaga peradilan umum, dan mengikuti prosedur sistem peradilan perdata.

D. Penutup

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari akibat suatu perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain sehingga mewajibakan nya melakukan prestasi sebagai bentuk kompensasi dari kerugian yang dia timbulkan. Di dalam perdangangan berjangka komoditi memahami batasan, bentuk tanggung jawab perdata serta teknis penyelesaian sengketa merupakan keharusan bagi investor yang menginginkan investasi nyaman dan aman, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, investor sudah mengetahui teknis dan bentuk penyelesaian nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan /konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Investor/konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Santoso dan Achmad Ali, 1983, Hukum Perjanjian Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Meiyers dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, 2001, PT.

 Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nieuwenhuis, 1985, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Pitto dalam Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, 1979, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Saul Litvinoff dalam makalah seminar Internasional Suhandi Cahaya, 2006, "Aspek Hukum Perjanjian", Palembang.
- Tuti Rastuti, 2006, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Investor/konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata, YPHB, Jakarta.
- Van Oven dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Internet

h t t p : / / w w w . w a s p a d a . c o . i d / index.php?option=com_content&view=article&id=100834:-jumlah-pialang-a-pedagang-berjangka-menyusut&catid=18&Itemid=95, diakses tanggal 3 September 2010.